BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Sekretariat: Jl. Gladiol Kel. Pettuadae Kec. Turikale
Kab. Maros Sulawesi Selatan (90511/90516) email: panwaslumaros2017@gmail.com

Nomor : 072/SN-12/PM.00.02/III/2019
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : **Himbauan**

Maros, 04 Maret 2019

Kepada Yth.
Ketua KPUD Kabupaten Maros
Di,-
Tempat.

Dengan Hormat.

Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan Potensi Pelanggaran dan Pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud dalam *SK KPU RI Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019*, maka dengan ini kami menghimbau KPUD Kabupaten aros agar ;

1. Melakukan pengecekan ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
2. Melakukan pencermatan kembali terhadap jumlah pemilih di TPS berdasarkan *PKPU Nomor 11 tahun 2018 Pasal 9 ayat 3 yang menjelaskan;*
   Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:
   a. *tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;*
   b. *kemudahan Pemilih ke TPS;*
   c. *tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;*
   d. *hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan*
   e. *jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.*
3. Melakukan perubahan status pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam *SK KPU RI Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.*
4. Terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), KPUD Kabupaten Maros berkoordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman dan identifikasi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang memenuhi syarat dan sudah memiliki hak pilih.

Demikian himbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA

BAWASLU KABUPATEN MAROS KETUA

SUPIRMAN, S.IP

Tembusan Yth.
1. Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal